



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221

Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403

Laman: <https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id> Pos-el (*E-mail*): balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 258/I5.14/BBSS-KP/2023

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini wajib dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Peguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Desember 2023



KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

DR. GANJAR HARIMANSYAH
NIP197505222001121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221
Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403

Laman: <https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id> Pos-el (*E-mail*): balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 259/I5.14/BBSS-KP/2023**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 6. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 12902/G/HK/2017 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Propvinsi Sulawesi Selatan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2023



KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

DR. GANJAR HARIMANSYAH
NIP197505222001121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221

Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403

Laman: <https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id> Pos-el (*E-mail*): balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 259/I5.14/BBSS-KP/2023 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

DR. GANJAR HARIMANSYAH
NIP 197505222001121003